

JURNAL



Pengawasan Pemerintah dan Masyarakat terhadap Usaha Karaoke di Kabupaten Grobogan

Oleh :

Nama : Niken Tyas Kusumastuti

NIM : 14010110120071

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

GOVERNMENT AND PUBLIC OVERSIGHT OF KARAOKE IN DISTRICT GROBOGAN

Abstract

Supervision is an activity plan for monitoring an object in order to avoid distortions. As businesses karaoke, karaoke is an entertainment venue which is now starting to bloom and loved by the people in Grobogan the number of unlicensed karaoke higher than the licensed karaoke. So there are deviations of the policies that have been set by the government.

Supervision of karaoke in Grobogan is important because to maintain the security environment in the community both in terms of morals, ethics and religion. In this study, researchers used a qualitative research method using descriptive methods

Based on the results it was concluded that the imbalance of supervision by the government. Where supervision is more emphasis on preventive control, ie the licensing mechanism. While on supervision repressive enough in enforcing the rules / policies.

The recommendation that can be delivered include government and society should jointly supervise the presence of karaoke to maintain the security and comfort of the environment. In addition, the government should increase the level of supervision of the karaoke especially in repressive surveillance.

Keywords: Surveillance, Government, Society, Karaoke

A. PENDAHULUAN

Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain. Kehidupan di kota-kota besar yang serba modern dan dipenuhi dengan pengaruh kemajuan teknologi yang sangat pesat, ditambah lagi dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan norma hukum, norma sosial dan norma agama yang menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sosial yang mulai bergeser seperti kehidupan malam, seperti karaoke dan menuju pada seks bebas, serta pergaulan yang dulunya dianggap sakral kini menjadi hal yang wajar. Sehingga membuat manusia menjadi bersikap acuh tak acuh pada penyimpangan – penyimpangan sosial di lingkungan sekitar.

Perekonomian di Indonesia saat ini mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan dan pendapatan nasional yang semakin meningkat kita dapat melihat perkembangan dan kemajuan Negara kita pada Negara lain. Dengan pendapatan nasional per tahun Indonesia mampu memberikan kemajuan. Ekonomi makro yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Salah satu pertumbuhan ekonomi itu dapat dilihat dengan permintaan domestik masih akan menjadi penopang utama kinerja perekonomian selain ekspor, impor, serta investasi. Dengan semakin meningkatnya perekonomian yang ada di Indonesia, membuat beberapa kota kecil cenderung mengikuti dinamika perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari cara penampilan, perilaku, serta gaya hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat kota dan desa memiliki perhatian yang berbeda, khususnya perhatian terhadap keperluan hidup¹. Masyarakat perkotaan yang dipacu kerja keras yang cukup tinggi dapat menimbulkan terjadinya stress dan dapat menimbulkan malas untuk bekerja. Oleh karena itu muncullah kebutuhan manusia untuk mendapatkan hiburan, rekreasi untuk memebuhi kebutuhan psikisnya selain kebutuhan jasmani. Karena kedua kebutuhan manusia ini harus berjalan seimbang agar dalam menjalankan

¹ Elly M Setyadi, dkk, Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Kencana, Jakarta, hlm 88

aktivitasnya sehari-hari, masyarakat tidak merasakan kejenuhan, terhibur dan tetap giat untuk bekerja.

Wilayah Kabupaten Grobogan merupakan daerah yang terletak pada posisi yang strategis karena letaknya berada di sebelah timur kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, posisi ini tentunya berdampak positif terhadap sektor perekonomian, dimana saat ini pembangunan di Kabupaten Grobogan mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Salah satu tempat hiburan yang berkembang marak di Kabupaten Grobogan saat ini adalah karaoke. Karaoke adalah tempat hiburan yang kini mulai digemari oleh masyarakat, dari yang muda sampai yang tua. Di tempat ini, kita sebagai konsumen dapat menikmati fasilitas yang disediakan, yaitu berkaraoke dan bernyanyi lagu sesuai dengan keinginan kita. Selain itu kita juga bisa menikmati makanan dan minuman ringan untuk menemani berkaraoke. Selain dapat membuat diri menjadi terhibur, juga dapat menghilangkan rasa jenuh, semangat untuk bekerja dan menjalankan rutinitas sehari-hari pun akan kembali lagi karena kebutuhan psikis manusia sudah terpenuhi.

Kabupaten Grobogan, hanya ada 10 buah tempat karaoke yang mengantongi perijinan dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Dari 19 kecamatan di Kabupaten Grobogan terdapat 16 usaha karaoke yang belum atau tidak mengantongi ijin dari BPPT tersebut².

Usaha karaoke yang disinyalir belum banyak yang berijin, sehingga dianggap liar, serta melanggar perda No. 10 Tahun 1998 tentang mekanisme perijinan, perda No 3 tahun 2011 tentang ijin gangguan, perda No. 2 tahun 2000 tentang pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Karaoke.

Dalam perda no. 3 Tahun 2011 yang mengatur tentang ijin gangguan (HO) sudah dijelaskan pada pasal 25 yang mengatur tentang karaoke. Di dalam pasal

²<http://grobogan.go.id/pemerintahan/kecamatan/kecamatan-ngaringan/338-batasi-jumlah-kafe-karaoke-di-kabupaten-grobogan.html> diunduh pada tanggal 28 Mei 2013 pada pukul 22:13 WIB

tersebut menyebutkan tentang syarat dan larangan pendirian karaoke bagi pengusaha yang akan mendirikan tempat hiburan tersebut³. Penyelenggaraan karaoke lebih diatur secara lengkap mulai dari perijinan, pengawasan, sampai dengan sanksi-sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar larangan pada perbup No. 17 Tahun 2013⁴.

Maka dapat dilihat bahwa masih lemahnya pengawasan dari pemerintah Kabupaten Grobogan terhadap pengawasan tempat-tempat hiburan umum atau karaoke juga dijumpai pelanggaran-pelanggaran lain diantaranya waktu operasional tempat hiburan karaoke yang ada di Kabupaten Grobogan dimana banyak dijumpai pelanggaran tapi dari tim pengawasan dari pemerintah belum berjalan dengan semaksimal mungkin.

Selain itu juga dijumpai pelanggaran-pelanggaran lain diantaranya waktu operasional tempat hiburan karaoke yang ada di Kabupaten Grobogan dimana banyak dijumpai pelanggaran tapi dari tim pengawasan dari pemerintah belum berjalan secara maksimal.

B. PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai temuan-temuan atau hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di lapangan. Temuan-temuan ini selanjutnya diuraikan dan di analisis untuk memperoleh gambaran mengenai Pengawasan Pemerintah dan Masyarakat terhadap Karaoke di Kabupaten Grobogan

1. Analisis Pengawasan Pemerintah dan Masyarakat terhadap Karaoke di Kabupaten Grobogan

a. Kebijakan dalam Pengawasan Karaoke

Isi kebijakan yaitu apa yang terdapat dalam suatu kebijakan yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan publik serta lingkungan kebijakan. Pengawasan terhadap Karaoke ini mengacu pada beberapa landasan hukum, yaitu:

³ Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan, pasal 25

⁴ Perbup No. 17 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Karaoke

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 dan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2011 tentang izin Gangguan
- 4) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Karaoke

b. Pengawasan terhadap Karaoke di Kabupaten Grobogan

Dalam melakukan pengawasan terhadap karaoke di Kabupaten Grobogan, pemerintah atau instansi terkait yang melakukan pengawasan adalah Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

1) Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Dalam pengawasan terhadap karaoke, pengawasan preventif dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan. Pengawasan preventif tersebut lebih banyak dilakukan melalui mekanisme perijinan.

Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Tim Teknis Izin Gangguan adalah Tim yang dibentuk dengan surat keputusan Bupati yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan permohonan Izin Gangguan dengan prosedur dan kualifikasi sesuai kompetensi/keahlian⁵. Izin gangguan ini dimaksudkan agar usaha karaoke tidak membuat kebisingan dan tidak mengganggu masyarakat sekitar.

⁵ Ayat (8) dan (9) pasal 1 Perda No. 3 Tahun 2011 tentang ijin Gangguan

Tidak hanya membuat ijin gangguan saja, tetapi pengusaha juga wajib membuat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).IMB ini memiliki maksud bahwa untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bangunan karaoke bagi pengguna karaoke tersebut. IMB ini memiliki masa berlaku selama bangunan itu berdiri.

Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) khususnya bidang pariwisata adalah sebuah badan teknis yang memiliki tugas untuk pemberian ijin kepada usaha-usaha yang berkaitan dengan hiburan atau pariwisata.Ijin yang dikeluarkan Disporabudpar ini adalah TDUP atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata⁶.

Seorang pengusaha yang akan mendirikan usahanya maka pertamanya harus membuat izin prinsip. Izin prinsip adalah izin awal untuk mengurus pernyataan perijinan lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan industri pariwisata khususnya karaoke.Izin prinsip ini wajib dimiliki seorang pengusaha karena dengan keluarnya ijin prinsip sebagai awal dalam mengurus perijinan, yang nantinya akan menciptakan bidang usaha lainnya. Izin prinsip ini dengan cara mengajukan permohonan kepada bupati melalui kepala BPPT dengan melampirkan syarat sebagai berikut ini :

- a) Foto copy KTP/tanda identitas lain yang sah atas nama pemohon atau foto copy akte pendirian perusahaan bagi usaha
- b) Foto copy nomor pokok wajib pajak (npwp) atas nama pemohon
- c) Rekomendasi kesesuaian tata ruang
- d) Proposal rencana pembangunan karaoke

Pengusaha atau penyelenggara karaoke wajib melakukan daftar ulang TDUP setiap 1 (satu) tahun sekali setelah penetapan Peraturan Bupati No.

⁶ Pasal 1 ayat 16 Perbup No. 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Karaoke

17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Karaoke. Daftar ulang diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo masa daftar ulang TDUP. Tetapi pada kenyataannya, sampai sekarang sudah 1 tahun lebih belum ada karaoke yang melakukan daftar ulang TDUP yang dimilikinya, oleh karena itu Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata memberikan surat teguran tertulis kepada pemilik usaha karaoke. Bila tidak segera melakukan daftar ulang TDUP maka akan dibekukan atau dicabut TDUP yang dimilikinya.

Dalam melakukan pengawasan terdapat 2 teknik pengawasan, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Dalam melakukan pengawasan terhadap karaoke ini juga menggunakan kedua teknik pengawasan tersebut.

Pada Disporabudpar, Bapak Ruswandi mengungkapkan bahwa :

“Teknik pengawasan yang dilakukan adalah dengan teknik pengawasan langsung, dimana ada tim khusus yang bertugas untuk terjun langsung untuk melihat bagaimana keadaan dalam penyelenggaraan karaoke tersebut, tim khusus itu terdiri dari beberapa dinas terkait yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan preventif dilapangan sebelum karaoke itu resmi berdiri dan mendapatkan izin dari pemerintah.”⁷

Pernyataan Bapak Ruswandi di atas sama dengan yang diungkapkan oleh ibu harlina selaku Kepala Bidang Pelayanan BPPT yaitu pengawasan yang dilakukan oleh BPPT adalah pengawasan langsung yang dilakukan bersama Tim Teknis.

Setiap pengusaha yang akan membuat ijin suatu usaha karaoke, maka memerlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Foto copy surat tata ruang,

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Ruswandi selaku Kasi Pemasaran, Promosi, dan Produk Wisata Bidang Pariwisata pada 25 September 2014 pukul 09:00 WIB di ruang kerja narasumber

- b) Foto copy izin prinsip atau rekomendasi bupati,
- c) Foto copy dokumen UKL UPL,
- d) Foto copy izin lingkungan,
- e) Foto copy izin mendirikan bangunan
- f) Foto copy izin gangguan (HO)
- g) Proposal Penyelenggaraan Karaoke
- h) Foto copy TDUP

Yang dimaksud Tim Teknis pada bagan di atas adalah Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati untuk meninjau langsung lokasi karaoke yang diproses perijinannya oleh Badan Pelayanan Perijinan terpadu (BPPT). Tim Teknis ini terdiri dari 7 instansi pemerintah, yaitu yang pertama adalah sebagai berikut ini :

- a) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) selaku penanggung jawab Tim Teknis tersebut
- b) Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Grobogan,
- c) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan
- d) Dinas Pemuda Olahraga kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Grobogan
- e) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kecamatan atau Trantip
- f) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Grobogan, dan
- g) Bagian Hukum dari Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

Ketujuh Tim Instansi tersebut dibentuk oleh Bupati yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor 503/397/2014 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan.

Dalam melakukan pengawasan di lapangan ada beberapa indikator-indikator yang digunakan sebagai acuan, yaitu diantaranya sebagai berikut ini :

a) Permodalan

Tim teknis ini saat melakukan peninjauan di lapangan memiliki tugas untuk survey bentuk usaha dan permodalan, apakah usaha karaoke itu diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan di wilayah daerah⁸. Sedangkan pada pasal 3 menjelaskan bahwa :

- a. Modal usaha karaoke dapat berupa modal sendiri atau modal bersama
- b. Dalam hal modal usaha bersama antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing maka bentuk usahanya harus berupa Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁹.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan, bentuk usaha diselenggarakan oleh perseorangan atau pribadi asli Warga Negara Indonesia saja sehingga bentuk usahanya tidak berupa Perseroan Terbatas.

b) Lokasi bangunan

Lokasi bangunan gedung tempat penyelenggaraan karaoke harus berjarak 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah, pendidikan dan fasilitas umum, seperti pasar, terminal, pusat pertokoan/perbelanjaan, swalayan, dan tempat rekreasi/hiburan. Dengan pengecualian penyelenggaraan karaoke pada fasilitas hotel dan/atau rumah makan yang dalam penyelenggaraannya pengunjung tidak dipungut biaya¹⁰.

Kenyataan di lapangan berbeda, tidak semua karaoke yang memiliki ijin maupun tidak berijin sesuai dengan pasal 5 tersebut, ada beberapa karaoke yang lokasi bangunannya kurang dari 200 (dua ratus) meter dari masjid dan tempat umum. Dari 10 karaoke yang memiliki ijin, ada 2 karaoke yang lokasi bangunannya kurang dari 200 (dua ratus) meter dari masjid dan tempat umum. 2 karaoke ini bersebelahan dengan ruko atau toko. Sedangkan untuk karaoke yang

⁸ Pasal 2 Perbup No. 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Karaoke

⁹ Pasal 3, ibid

¹⁰ Pasal 5 Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Karaoke

tidak berijin, terdapat 12 karaoke yang lokasi bangunannya kurang dari 200 (dua ratus) meter dari masjid dan tempat umum. Menurut peneliti, ini juga salah satu penyebab pemilik usaha karaoke tidak membuat ijin kepada pemerintah karena takut jika usahanya tidak diijinkan karena melanggar aturan.

Karaoke adalah suatu tempat yang bersekat yang di dalamnya terdapat fasilitas untuk berkaraoke dan terdapat makanan dan minuman yang disiapkan untuk pelanggan serta didalamnya terdapat pemandu karaoke yang membantu jalannya karaoke.

c) Ruang

Ruang atau aula karaoke harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini:

- a. Kedap udara
- b. Terdapat sistem pengaturan tata udara (air conditioner)
- c. Pintu masuk tidak boleh dikunci saat jam penyelenggaraan
- d. Dinding ruangan yang terdapat pintu masuk, terbuat dari kaca tembus pandang dan tidak bertirai; dan
- e. Lampu penerangan ruangan minimal 10 watt

Sedangkan ruang tunggu yang digunakan untuk istirahat pemandu lagu harus berbentuk ruang tertutup dan tidak diperbolehkan berbentuk ruang kaca. Tetapi pada kenyataan di lapangan, ruang tunggu yang digunakan istirahat untuk pemandu lagu terbuat dari kaca sehingga dapat dilihat dari luar.

d) Bangunan Gedung

Bangunan gedung karaoke terdiri dari beberapa ruangan, diantaranya adalah sebagai berikut ini :

- a. Ruang atau aula karaoke
- b. Ruang operator karaoke
- c. Ruang kantor
- d. Ruang tunggu

- e. Toilet untuk pria dan wanita yang terpisah yang berada di luar ruang/aula karaoke
- f. Ruang/pos keamanan
- g. Tempat parkir
- h. Ruang ibadah/mushola, dan
- i. Ruang istirahat tenaga kerja/karyawan

Di dalam bangunan gedung tempat penyelenggaraan karaoke sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) harus dilengkapi dengan :

- a. Pintu darurat
- b. Sistem pengaturan tata udara (air conditioner) dan pembersih udara yang menjamin kesehatan
- c. Alat pemadam api kebakaran yang berfungsi
- d. Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan
- e. Pintu utama masuk bangunan gedung berukuran paling sedikit 6 m² (enam meter persegi) tembus pandang
- f. Di dalam bangunan gedung tempat penyelenggaraan karaoke dilarang menyediakan tempat tidur¹¹

Masyarakat sekitar karaoke juga memiliki peran dalam pengawasan preventif ini. Pengawasan preventifnya yaitu pemberian ijin gangguan dan ijin mendirikan bangunan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar karaoke. Sebelum karaoke itu berdiri, pemilik usaha karaoke melakukan ijin kepada ketua RT dan ketua RW dengan melampirkan surat persetujuan ijin gangguan (HO), persetujuan mendirikan bangunan (IMB) dan proposal penyelenggaraan karaoke. Kemudian dari pihak RW dan RT setempat akan membahas proposal tersebut dalam rapat RW. Dalam rapat RW ini dihadiri oleh perwakilan setiap RT, tokoh masyarakat, ketua RT dan pemilik karaoke. Rapat ini akan menghasilkan suatu keputusan apakah karaoke itu boleh berdiri apa tidak, apakah bersedia menandatangani ijin gangguan dan ijin mendirikan bangunan bagi masyarakat yang berada

¹¹ Pasal 6 ayat 1 Peraturan Bupati No. 17 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Karaoke

di sekitar karaoke atau tidak, sesuai dengan perjanjian dari masyarakat dan pemilik usaha karaoke.

2) Pengawasan represif

Satpol PP adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan demi menjaga kesejahteraan masyarakat. Seperti peraturan yang sudah ditetapkan oleh Bupati tentang penyelenggaraan karaoke. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap karaoke yang memiliki ijin dan yang tidak memiliki ijin. Karaoke yang memiliki ijin, peneliti mengambil contoh Kafe A dan Kafe B, sedangkan karaoke yang tidak berijin, peneliti mengambil contoh karaoke C dan karaoke D. untuk lebih jelasnya perhatikan table di bawah ini :

Tabel Hasil Pengamatan Karaoke di Kabupaten Grobogan

No	Nama Karaoke	Jumlah ruangan	Ukuran ruangan	Usia Karyawan dan Pemandu Lagu	Jam Operasional	Miras
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Karaoke A	8	4x4	Usia produktif	14:00-02:00	Ada
2.	Karaoke B	10	3x4	Usia produktif	14:00-01:00	Ada
3.	Karaoke C	6	4x5	Usia produktif	14:00-01:00	Ada
4.	Karaoke D	4	4x7	Usia produktif	18:00-04:00	Ada

Sumber : Hasil dari Pengamatan Lapangan dan kemudian diolah oleh Peneliti tahun 2014

Dari data di atas, karaoke A dan B adalah karaoke yang memiliki ijin, tetapi dari segi ukuran ruangan, karaoke B yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, untuk karaoke A, C, dan D ukurannya tidak

sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada ayat 11 pasal 1 pada Peraturan Bupati No.17 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Karaoke : “Ruang karaoke adalah tempat karaoke yang bersekat dengan ukuran paling sedikit 3x4 (tiga kali empat) meter yang dapat digunakan paling banyak 6 (enam) orang pelanggan, dengan salah satu sisi dinding ruangan yang mengarah ke pintu masuk, sekatnya terbuat dari kaca tembus pandang dan tidak bertirai”. Pada lapangan, banyak ditemukan bahwa ukuran ruangan yang begitu besar tetapi untuk kapasitas 2 (dua) sampai 4 (empat) orang. Disinilah letak ketidakwajaran dimana ruangan yang besar maka kapasitas pengunjung juga besar, ini merupakan salah satu faktor penyimpangan karaoke dimana dengan kapasitas orang yang sedikit membuat situasi menjadi tidak terkontrol dan akan menuju pada penyimpangan-penyimpangan.

Usia pekerja atau karyawan atau pemandu lagu adalah usia produktif, tidak ada pekerja yang di bawah umur, ini menandakan bahwa keempat karaoke tersebut sudah baik dari segi usia pekerja dengan mempekerjakan usia yang produktif.

Jam operasional pada karaoke adalah mulai pukul 16:00 sampai dengan 24:00, hal ini sesuai dengan pasal 9 pada Peraturan Bupati No. 17 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Karaoke.

Pada praktek di lapangan, pada kenyataannya karaoke jam operasionalnya dimulai pada pukul 14:00 WIB sampai dengan pukul 01:00 bahkan ada yang sampai pukul 04:00 WIB, ini jelas bertentangan dengan Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Karaoke.

Selain itu, menyediakan atau menjual minuman keras di karaoke juga di larang dalam Peraturan Bupati, tetapi pada kenyataannya, jika pelanggan menanyakan minuman keras, karyawan menyediakan minuman keras yang di pesan pelanggan tersebut. Karyawan menyimpan minuman keras tersebut di tempat yang aman untuk mengantisipasi kedatangan aparat keamanan yang datang untuk mengadakan razia pada karaoke.

Karaoke bagi masyarakat adalah suatu tempat hiburan yang di dalamnya memiliki fasilitas-fasilitas berkaraoke. Tujuannya adalah untuk menghilangkan stress karena karaoke termasuk tempat hiburan. Memang biaya yang diperlukan cukup mahal antara Rp 50.000,00-an ke atas untuk setiap satu jam-nya.

Melihat fenomena karaoke di Kabupaten Grobogan yang sudah mendapat pandangan negatif dari masyarakat ini sampai kapan pun akan tetap mendapat pandangan negatif, dimana karaoke ini di dalamnya terdapat pemandu karaoke yang menggunakan pakaian yang tidak sepatasnya dan dilarang oleh peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Perbup No. 17 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan karaoke.

Karaoke sangat meresahkan bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang tinggal di sekitar karaoke, hal ini juga serupa dengan ungkapan yang dikatakan oleh Bapak Setyo Budi Utomo, sebagai berikut :

“Menurut saya karaoke di Kabupaten Grobogan ini memiliki dua sisi yang sangat aneh, yaitu selain menciptakan lapangan kerja dan juga tempat hiburan yang sangat liar, ini dapat dilihat dari pihak dinas kesehatan dan dari BKKBN dalam pertemuannya dibahas mengenai tingginya HIV/AIDS di kabupaten Grobogan yang tinggi, ini kasusnya kebanyakan berawal dari adanya pemandu karaoke yang bekerja di karaoke tersebut”.¹²

Dengan demikian, adanya pemandu karaoke atau pemandu lagu pada karaoke inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi resah karena, dari pernyataan di atas diungkapkan bahwa pemandu karaoke dapat menyebarkan penyakit yang berbahaya bahkan dapat mematikan yaitu HIV/AIDS. Penyakit ini ditularkan dengan melakukan kegiatan intim tanpa menggunakan pangaman yang dilakukan oleh pemandu lagu dengan

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Setyo Budi Utomo, masyarakat sekitar kafe dan karaoke, tanggal 29 September pukul 15:00 WIB di Omah Kopi Kabupaten Grobogan

pelanggan karaoke. Padahal dari pemerintah sudah menetapkan pada Perbup No. 17 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan karaoke bahwa pemandu karaoke atau pemandu lagu adalah seseorang yang melayani dan/ atau mendampingi pengunjung/pelanggan karaoke untuk menyajikan, mamilih lagu dan mendampingi menyanyi. Tetapi pada kenyataannya ini berbeda yaitu pemandu lagu tersebut melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dilarang.

Keluhan-keluhan lain juga diungkapkan oleh Saudara Deby sebagai berikut ini :

”Banyak sekali keluhan, diantaranya kenyamanan di lingkungan rumah menjadi terganggu, dan khususnya kaum ibu-ibu yang resah dan takut jika anak putra dan suaminya pergi ke tempat karaoke”.¹³

Dengan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar karaoke, maka karaoke perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan.Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Agus selaku Kasi Pengawasan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan sebagai berikut ini :

“Karaoke penting untuk diawasi karena ini menyangkut masyarakat banyak dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan larangan-larangan yang sudah ditetapkan pada perbup No. 17 tahun 2013 tentang penyelenggaraan karaoke”.¹⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh masyarakat sekitar karaoke sebagai berikut ini:

“Penting mbak, karena untuk menjaga keamanan masyarakat dan lingkungan”.¹⁵

“Penting karena demi menjaga keamanan lingkungan”.¹⁶

¹³ Hasil wawancara dengan saudara Deby Satriya Nugraha masyarakat sekitar karaoke, tanggal 28 September 2014 pukul 15:30 WIB di rumah saudara Deby

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Sumarsana selaku Kasi Pengawasan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja pada 27 September 2014 pukul 10:00 WIB di ruang kerja narasumber

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Sutini masyarakat sekitar karaoke, tanggal 1 Oktober 2014 pukul 15:30 WIB di rumah Ibu Sutini

Pengawasan terhadap karaoke sangat diperlukan untuk menjaga keamanan masyarakat dan lingkungan, terutama di sekitar lingkungan karaoke agar tercipta kehidupan di lingkungan sekitar yang nyaman dan tentram bagi seluruh masyarakat di kabupaten Grobogan.

Siskamling adalah upaya meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas¹⁷ melalui model Perpolisian masyarakat (Polmas) di setiap lingkungan masyarakat.

3) Koordinasi Pengawasan

Koordinasi antar instansi pemerintah sangat diperlukan karena untuk saling memberikan informasi dari satu instansi ke instansi lain yang berhubungan dengan kafe dan karaoke. Dengan koordinasi yang baik, maka akan terwujudnya kerja sama yang baik antar instansi dalam melakukan pengawasan terhadap karaoke. Dengan koordinasi antar instansi pemerintah yang menangani pengawasan karaoke yang sudah baik ini, maka perlu adanya peningkatan lagi agar kerja sama yang dilakukan di lapangan bisa berjalan dengan lebih baik lagi.

c. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah dan Masyarakat

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah sangat kompleks, hambatan tersebut berasal dari pengusaha atau pemilik karaoke yang kurang mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dimana pemilik karaoke tersebut lebih mengutamakan pendapatan dan keuntungannya sendiri dan mengabaikan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Hambatan-hambatan lain dalam melakukan pengawasan adalah ketidaktahua pengusaha karaoke tentang mudahnya mengurus Izin Gangguan berdasarkan Peraturan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Sujiyati, seorang pemilik warung makan yang tinggal di sekitar karaoke, tanggal 30 September 2014 pukul 16:00 di warung makan milik Ibu Sujiyati

¹⁷ Kamtibmas adalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan dan kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menindaklanjuti pembinaan yang telah dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Tim Teknis perizinan terkait Izin Gangguan dan ijin hiburan.

Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk mau menjalankan pengawasan terhadap karaoke yang dilakukan dalam bentuk tertib siskampling tersebut, biasanya ada-ada saja alasan dari masyarakat untuk tidak ikut dalam siskampling, intinya cuek dan tidak mau tahu.

d. Upaya untuk Menghadapi Hambatan

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut ini :

- 1) Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pengusaha karaoke tentang penyelenggaraan karaoke
- 2) Selalu mengingatkan kepada pengusaha untuk tetap mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati No. 17 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Karaoke di Kabupaten Grobogan
- 3) Memberikan informasi yang baik kepada pengusaha atau pemilik karaoke tentang mudahnya mengurus ijin gangguan dan ijin hiburan di kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keamanan dan kenyamanan lingkungan yang harus dijaga bersama-sama

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh masyarakat adalah untuk selalu mengingatkan kepada tetangga dan masyarakat agar timbul rasa untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap karaoke di lingkungan sekitar khususnya di Kabupaten Grobogan.

C. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tidak seimbang. Dimana pengawasan lebih ditekankan pada pengawasan preventif saja yaitu pada mekanisme perijinan. Sedangkan pada pengawasan represif yang kurang maksimal dalam menegakkan peraturan/kebijakan.
- b. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat sangat kompleks dan beragam. hambatan tersebut berasal dari pengusaha atau pemilik karaoke yang kurang mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dimana pemilik karaoke tersebut lebih mengutamakan pendapatan dan keuntungannya sendiri dan mengabaikan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

2. Rekomendasi

Pemerintah dan masyarakat harus meningkatkan pengawasan terhadap karaoke di kabupaten grobogan agar tercipta lingkungan yang aman dan tentram. Selain itu, pemerintah harus bias menyeimbangkan pengawasan preventif dan represif, agar dua-duanya dapat berjalan secara maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap karaoke.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Saleh, Ismail. (1988). *Ketertiban dan Pengawasan*. Haji Masagung : Jakarta
- Setyadi, Dr. Elly M, dkk. 2007. *Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya*. Kencana, Jakarta

Dokumen :

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Standart Pelayanan Publik (SPP) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan (HO)

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengawasan Karaoke di Kabupaten Grobogan